

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas terkait narkoba merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengalami permasalahan besar mengenai pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Angka kematian terhadap penyalahgunaan narkoba yang setiap tahunnya meningkat membuat permasalahan narkoba tidak hanya masalah hukum namun juga sebagai bencana sosial.¹ Kejahatan narkoba dapat disebut sebagai *extraordinary crime* karena berdampak sangat besar pada budaya, politik, sosial, serta ekonomi.²

Indonesia membuat pengaturan mengenai narkoba melalui UU No.35/2009 terkait Narkoba (Selanjutnya disebut UU Narkoba). Pengaturan dalam UU Narkoba merupakan salah satu tindakan pemerintah Indonesia guna mencegahnya, mengendalikan, serta memberantas penyalahguna serta pengedar gelap narkoba. Upaya tersebut diwujudkan melalui pencegahan awal pada masyarakat hingga penegakan hukum bagi subjek tindak pidana narkoba. Namun dalam

¹ Yunisa Dwi R., (2023), "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat*", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 3 (1), hlm 1.

² Anton Sudanto, (2017), "*Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*", Jurnal Hukum, 8 (1), hlm. 140.

praktik UU Narkotika, masih sering mengalami kendala pada penegakan hukum ataupun dalam aspek pembuktian dalam pengadilan.

Bukti memainkan peran yang sangat penting dalam persidangan pidana. Beban pembuktian terletak pada proses pembuktian, yang menentukan apakah keberadaan atau ketidakhadiran kriteria tertentu bisa menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah ataukah tidak.³ Bukti narkotika hanyalah salah satu bagian dari puzzle dalam membuktikan tindak pidana narkotika; bagian bukti lainnya meliputi keterangan ahli, catatan, saksi, dan terdakwa itu sendiri. Saat menilai bobot bukti, hakim harus berhati-hati, teliti, dan bijaksana.⁴

Pengadilan harus menyeimbangkan antara kepastian hukum serta keadilan saat mengambil keputusan pada kasus narkotika, yang bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam peraturan. Hakim wajib memperhatikan fakta yuridis, fakta di persidangan, fakta sosiologis, termasuk kedudukan terdakwa apakah sebagai pengguna atau pengedar.⁵ Dalam perkara yang di-*splitsing*, pertimbangan hakim menjadi lebih penting dikarenakan satu rangkaian peristiwa dapat menimbulkan perbedaan penilaian terhadap alat bukti yang sama.

³ Ronaldo, Emirzon J., Yuningsih H., (2022), "*Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 4 (1), hlm 12.

⁴ Pai Jelita, (2021), "*Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kepentingan Pembuktian Di Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", Jurnal Lex Crimen, 10 (10), hlm. 19.

⁵ Rahayu Sri D., Yulia Monita, (2020) "*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*", PAMPAS: Jurnal of Criminal Law, 1 (1), hlm. 135.

Ketika banyak individu terlibat dalam suatu kejahatan, berkas perkara pidana asli mungkin “dipecah” atau dibagi. Pemisahan ini dilakukan ketika perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk digabungkan dalam satu berkas.⁶ Pengaturan mengenai *splitsing* dapat ditemukan pada pasal 142 KUHP. *Splitsing* diterapkan dengan tujuan agar unsurnya delik tiap terdakwa dapat dinilai secara lebih jelas serta untuk menghindari kelemahan alat bukti, terkhusus keterangannya saksi.⁷ Kondisi ini membuat proses pembuktian dalam setiap berkas perkara dapat memiliki penilaian yang berbeda, sehingga hakim dalam memberikan alasan dan pertimbangan hukum juga perlu mempertimbangkan nilainya hukum yang ada di masyarakat, termasuk tradisi dan norma yang tidak tertulis, terutama ketika asas keadilan dijadikan bahan utama dalam menjatuhkan putusan.⁸

Salah satu bentuk konkret dari pertimbangan hakim dalam perkara narkoba dapat dilihat dari tindakan pengesampingan barang bukti pada perkara yang di *splitsing*. Hakim dalam hal ini memiliki ruang penilaian (diskresi yudisial) untuk menentukan relevansi dan keterkaitan barang bukti terhadap perbuatan terdakwa. Namun, pengesampingan barang bukti pada perkara *splitsing* sering menimbulkan persoalan yuridis, terutama

⁶ Kamila F., Yanuar I., Nurdiansyah R., (2022), “Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) Pada Proses Pembuktian dalam Peradilan Pidana”, Jurnal Ruang Hukum, 1 (1), hlm. 24.

⁷ Waskitara W., (2022), “Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan”, Jurnal of Law, 8 (1), hlm. 4.

⁸ Sabrina, (2021) “Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan”, Al Adi Jurnal Hukum, 13 (2), hlm. 479.

ketika barang bukti tersebut juga digunakan sebagai dasar pembuktian pada perkara yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum serta menimbulkan persoalan terkait konsistensi hakim dalam menegakkan asas kepastian hukum dan keadilan. Seperti pada putusan nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt, putusan nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt, dan putusan nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt yang merupakan perkara *splitsing* terdapat perbedaan dalam penggunaan alat bukti sehingga memunculkan perbedaannya pertimbangan hakim.

Putusan No.27/Pid.Sus/2025/PN Mgt merupakan perkara yang melibatkan dua terdakwa, yaitu Andik Setiyono dan Dimas Andis Purnomo, keduanya merupakan anggota kepolisian. Andik dan Dimas terbukti dengan sah melaksanakan penyalahgunaannya narkoba golongan I bagi diri sendiri. Keduanya memperoleh sabu dari seseorang bernama Vindi Mayangsukma setelah mentransfer sejumlah uang melalui rekening bank, kemudian mengambil barang tersebut di pinggir Jalan Lawu, Kota Madiun. Setelah mendapatkan sabu, keduanya mengonsumsi barang haram tersebut di dalam mobil Daihatsu Ayla milik Andik Setiyono menggunakan alat hisap yang telah disiapkan.

Andik Setiyono juga menawarkan sabu kepada rekannya bernama Haris Ahmadi, yang kemudian membeli sebagian sabu tersebut melalui sistem transfer dan mengambilnya di lokasi yang telah disepakati. Dari hasil penangkapan, polisi menyita berbagai alat bukti seperti alat bong, pipet kaca, timbangan digital, sedotan plastik, serta beberapa klip plastik

kosong. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Andik Setiyono dinyatakan positif mengandung zat metamfetamina, sementara Dimas Andis Purnomo negatif. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan pidana penjara lamanya 1 tahun pada tiap terdakwa karena terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt merupakan perkara yang melibatkan terdakwa Vindi Mayangsukma alias Kurus. Vindi Mayangsukma alias Kurus Binti Agus Ruswandi terbukti secara sah telah bertindak tanpa haknya sebagai perantara pada kegiatan jual beli narkotika golongan I. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwanya menjual sabu kepada Andik Setiyono dan Dimas Andis Purnomo, dua anggota Polri yang sebelumnya telah ditangkap dalam perkara terpisah. Penjualan dilakukan dengan cara sistem “ranjau”, yaitu menaruh sabu yang telah dikemas di pinggir Jalan Raya Lawu, Madiun, kemudian memberi tahu lokasi pengambilan setelah pembayaran diterima melalui transfer bank.

Hasil penyelidikan dan pengeledahan, petugas melakukan penyitaan terhadap satu unit telepon genggam merek Samsung A40S warna hitam yang dipergunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan pembeli. Berdasarkan hasil analisis laboratorium Polda Jawa Timur, barang bukti sabu tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU Narkotika. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan menyatakan

terdakwa bersalahnya melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, dan terdakwanya dijatuhi pidana dengan sanksi Rp1.000.000.000,00 dengan subsidiar pidana kurungan selama dua bulan apabila denda tidak dilunasi.

Putusan No.15/Pid.Sus/2025/PN Mgt merupakan perkara yang melibatkan terdakwa Haris Ahmadi alias Gembor. Haris Ahmadi alias Gembor terbuktinya dengan sah serta meyakinkan melaksanakan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta persidangan, sabu yang ditemukan berasal dari pembelian terdakwa kepada Andik Setiyono, yang sebelumnya memperoleh sabu tersebut dari Vindi Mayangsukma. Transaksi dilakukan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp250.000 melalui rekening bank atas nama Andik Setiyono, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut di lokasi yang telah disepakati, yaitu di sekitar Jalan Raya Bendo, Kabupaten Magetan.

Penangkapan terhadap Haris Ahmadi dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Magetan di depan Warung JP, Jalan Basuki Rahmat Barat, Kelurahan Kauman, Kecamatan Magetan. Polisi menemukan 0,24 gram metamfetamin dalam klip plastik transparan di saku depan kiri terdakwa saat melakukan penggeledahan. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa bahan tersebut memang metamfetamin, narkotika golongan I. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu tahun setelah panel hakim di Pengadilan Negeri Magetan menyatakan dia bersalah melanggar

Pasal 127(1)(a) UU Narkotika. Hukuman tersebut akan dikurangi dengan masa penahanan praperadilan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya.

Melihat pemaparannya, terdapat termotivasi guna mengkaji mengenai perbedaan penggunaan alat bukti pada ketiga putusan tersebut serta bagaimana hakim menilai ketiga putusan tersebut. Oleh karena itu, penulis membuat judul penelitian kali ini adalah “**DISPARITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA SPLITSING TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa *ratio decidendi* hakim pada putusan No.27/Pid.Sus/2025/PN Mgt berkenaan dengan pengesampingan barang bukti dalam perkara yang sama?
2. Bagaimana implikasi pengesampingan barang bukti pada putusan No.27/Pid.Sus/2025/PN Mgt dikaitkan dengan prinsip *equality before the law*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan guna menganalisa *ratio decidendi* hakim pada putusan No.27/Pid.Sus/2025/PN Mgt berkenaan dengan pengesampingan barang bukti pada perkara yang sama.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengesampingan barang buktinya pada putusan No.27/Pid.Sus/2025/PN Mgt dikaitkan dengan prinsip *equality before the law*.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Studi ini harapannya bisa menyampaikan kontribusi yang berharga untuk bidang ilmu hukum serta memberi saran agar memperluas pengetahuan nasional dan negara di bidang hukum pidana, khususnya terkait ketidakmerataan dalam penerapan bukti.

b. Manfaat Praktis

1. Temuan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, terutama yang berada di Fakultas Hukum, untuk memahami topik yang dibahas dengan lebih baik, serta memberikan mereka landasan yang diperlukan untuk melakukan studi mandiri mengenai topik bukti dan bidang terkait.
2. Studi ini jadi prasyarat kelulusan pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Studi dengan judul “Disparitas Penggunaan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt)” tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi studi mengkaji terkait

disparitas tindak pidana narkoba, hanya berbeda objek disparitasnya.

Berikut temuan studi terdahulu penulis uraikan:

No	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Awal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Unsur Pembeda
1.	2025, Jurnal, Hana Zahra Maharani, Universitas Buana Perjuangan Karawang ⁹	Analisis Yuridis Disparitas Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Barang Bukti Yang Melebihi Penyalahgunaannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)	1. Bagaimana tingkat kepemilikan narkoba para pelaku kejahatan narkoba ditentukan sehingga mereka dijatuhi hukuman yang berbeda? 2. Saat meninjau pemeriksaan hukum atas ketidaksesuaian putusan pengadilan dalam kasus penyalahgunaan narkoba, bagaimana bukti yang melampaui penyalahgunaan tersebut dipertimbangkan? Berdasarkan Putusan No. 268/Pid.Sus/PN Kwg dan Putusan No. 300/Pid.Sus/PN Kwg, hal ini telah ditinjau.	berfokus pada perbedaan ambang batas kepemilikan narkotika sebagai dasar penjatuhan pidana.

⁹ Maharani Z. H., (2025), "Analisis Yuridis Disparitas Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Barang Bukti Yang Melebihi Penyalahgunaannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)" Jurnal Hukum Lex Generalis, 6 (7), hlm. 1.

2.	2018, Skripsi, Arya Bimantara, Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ¹⁰	Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)	1. Apa yang menyebabkan PN Jakarta Utara memiliki catatan yang tidak merata dalam putusan kasus penyalahgunaan narkotika? 2. Dalam menjatuhkan putusan pada kasus penyalahgunaan narkotika, apakah keputusan hakim mempertimbangkan tujuan UU No.35/2009?	fokus menganalisis faktor - faktor penyebab disparitas putusan.
3.	2024, Jurnal, Ni Luh Utari Puspita Devi, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. ¹¹	Disparitas Sanksi Pidana Pada tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja	1. Apa saja faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan vonis terhadap pelaku kejahatan narkoba di PN Singaraja? 2. Mengapa hakim di PN Singaraja menjatuhkan putusan yang berbeda-beda ketika kasus penyalahgunaan narkoba terlibat?	mengkaji perbedaan sanksi pidana, fokus pada pertimbangan yuridis dan non yuridis pada perbedaan sanksi pidana.

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Disparitas Tindak Pidana Narkotika

Sumber: Jurnal dan Skripsi Terdahulu, diolah sendiri

Tabel di atas merupakan contoh penelitian serupa yang membahas tentang disparitas tindak pidana narkotika. Penulis melakukan survei

¹⁰ Bimantara Arya, Abdul Madjid, Ardi Ferdian, (2018), “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)*”, (Universitas Brawijaya).

¹¹ Devi Luh N., et.al, (2024), “*Disparitas Sanksi Pidana Pada tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja*”, e-Jurnal Komunikasi Yustisia, 7 (3), hlm. 1.

terhadap penelitian terdahulu sebagai bahan dan dasar keaslian penulisan dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel keaslian penelitian di atas, Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Variabel pembeda dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian, yakni pengesampingan barang bukti yang dianalisis melalui *ratio decidendi* serta dikaitkannya dengan prinsip *equality before the law*, khususnya pada perkara yang berasal dari peristiwa yang sama. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas disparitas putusan dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan menitikberatkan pada perbedaan ambang batas kepemilikan narkotika, faktor – faktor penyebab disparitas putusan, serta perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim. Ruang kajian penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek perbedaan kebijakan pemidanaan dan pertimbangan umum hakim, sehingga belum secara khusus mengkaji pengesampingan barang bukti dalam perkara yang berasal dari peristiwa yang sama serta implikasinya terhadap prinsip *equality before the law*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metodologi riset yang dipakai pada studi ini adalah riset hukum normatif, yang berfokus pada sistem pembentukan peraturan.¹² Analisa sistem hukum, prinsip-prinsip, tingkatan sinkronisasi, dan perbandingan semuanya termasuk dalam lingkup

¹² Ishaq, (2020), “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Bandung: Alfabeta, hlm. 27.

studi ini.¹³ Penelitian yuridis normatif umumnya memaknai hukum sebagai ketentuan tertulisnya pada peraturan perundang–undangan maupun jadi norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat. Di sisi lain, hukum juga dipahami sebagai realitas yang tampak dalam praktik (*law in action*). Kedua konsep tersebut seringkali berbeda pada penerapannya.¹⁴ Sifat penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian preskriptif, dimana penelitian ini tujuannya untuk memberikan rekomendasi terkait upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikan suatu masalah.¹⁵ Penulis akan menggunakan jenis dan sifat penelitian ini untuk mengatasi permasalahan disparitas penggunaan alat buktinya pada tindak pidana narkoba berdasar pada Studi Putusan No.27/Pid.Sus/2025/PN Mgt, Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt, dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Studi berikut memakai tiga metodologi riset yang berbeda: metodologi yuridis, konseptual, serta studi kasus.¹⁶ Dalam studi ini, penulis mengambil sudut pandang hukum dan menyelidiki berbagai aturan yang menjadi dasar penelitian ini. Untuk memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dan bagaimana prinsip-

¹³ Ali Z., (2021), “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

¹⁴ Efendi J., Rijadi P., (2022), “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*”, Jakarta: Kencana, hlm. 124.

¹⁵ Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 21.

¹⁶ Efendi J., Rijadi P., *Op.cit*, hlm. 132.

prinsip hukum diterapkan dalam praktik, penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis dan membandingkan putusan pengadilan dalam situasi yang serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus per kasus untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan keadilan, bukti, dan penegakan hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui pencarian literatur dan literatur yang relevan dengan bidang studi, berfungsi sebagai sumber data dalam penelitian hukum normatif.¹⁷

Bahan hukum dipakai meliputi:

1. Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum berkekuatan mengikat. Peraturan perundang-undangan, dokumen legislatif (seperti notulen), dan putusan pengadilan merupakan contoh-contoh sumber hukum.¹⁸ Di antara dokumen-dokumen hukum ini, ini bisa menemukan undang-undang, catatan parlemen, dan putusan pengadilan.
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁷ Ishaq, *Op.cit*, hlm. 67.

¹⁸ Ali, Z. *Ibid*.

- c) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- e) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt;
- f) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Mgt; dan
- g) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mgt.

2. Bahan hukum Sekunder, Informasi yang berkaitan dengan hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, melainkan diperoleh dari publikasi yang berkaitan dengan topik tersebut.¹⁹ Publikasi tersebut diantaranya:

- a) Buku-buku mengenai narkotika, pembuktian, serta studi hukum;
- b) Publikasi serta temuan studi online yang berkaitan dengan konsep keadilan, bukti, masalah peradilan, dan ketidakadilan dalam hukum;
- c) Pandangan ahli mengenai kejahatan narkotika dan studi hukum.

¹⁹ Benus K, Azhar M., (2020), “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, 7 (1), hlm. 25.

3. Bahan Hukum Tersier atau Non Hukum, Secara khusus, teks-teks hukum utama dan sekunder yang berfungsi sebagai acuan satu sama lain.²⁰ Bahan tersebut yakni:
 - a) KBBI;
 - b) Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia; dan
 - c) Pedoman EYD.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada studi ini, penulis merujuk pada berbagai sumber hukum dan non-hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier, yang semuanya diperoleh dari studi kepustakaan.²¹ Teori-teori yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum diteliti dengan tujuan untuk memahami dan menerapkannya pada permasalahan hukum yang disebutkan, yaitu ketidakadilan dalam penggunaan bukti. Dokumen-dokumen hukum dikumpulkan untuk penelitian ini oleh penulis melalui:

1. Penghimpunan Bahan hukum primer dengan mencatat dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan berkaitan penelitian sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan; serta

²⁰ Suyanto, (2022), *“Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan”*, Gresik: Unigres Press, hlm. 111.

²¹ Nurul Q., Farah S. R., (2020), *“Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal”*, Makassar: SIGn, hlm. 47.

2. Pencarian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier atau non hukum dengan memakai studi kepustakaan dilaksanakan di Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, Giri Pustaka UPN “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Airlangga, Perpustakaan Provinsi Jawa timur, Perpustakaan Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto serta pencarian bahan hukum sekunder lainnya yang dilaksanakan dengan memakai internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Studi ini memakai pendekatan analitis kualitatif guna menganalisa dokumen hukum yang didapat, yakni dengan menafsirkannya. Tujuan penafsiran ini adalah untuk memperjelas hukum terkait ambiguitas, antinomi normatif, celah, atau ketidaksempurnaan dalam standar normatif.²² Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, semuanya mendukung interpretasi Putusan No.27/Crim.Sus/2025/PN Mgt.

Analisa dilaksanakan melalui tahapan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan, kemudian diinterpretasikan dengan memperhatikan asas, teori, dan prinsip hukum yang berlaku. Hasil dari analisis ini tidak hanya menggambarkan penerapan norma

²² Rusdin Tahir, *et.al*, (2023), “*Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*”, Jambi: Son Pedia, hlm. 107.

secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosiologis dan yuridis dari putusan yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan norma hukum dalam pertimbangan putusannya, serta menilai kesesuaian antara dasar hukum yang digunakan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Pada studi hukum normatif, teknik analisis kualitatif ini berfungsi untuk menafsirkan makna aturan hukum yang berlaku guna menemukan argumentasi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Studi ini disusun dalam empat bab dalam format literer. Penulis telah membagi konten ini dengan cara tersebut agar lebih mudah dipahami. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistematika pada studi ini yakni:

Bab Pertama menguraikan gambaran isu hukum yang sedang diangkat. Bagian ini berisikan latar belakang, perumusan masalahnya, tujuan, manfaat, serta keaslian penelitian, sifat, metodologi pendekatan riset, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan, serta tinjauan pustaka.

Bab Kedua berisikan temuan serta bahasan perumusan masalah 1 (satu). Bagian ini terbagi dalam dua sub-bab, ialah sub bab pertama yang mengkaji *ratio decidendi* hakim pada Putusan

No.27/Pid.Sus/2025/PN Mgt terkait pengesampingan barang bukti.

Sub bab kedua menganalisis koherensi serta konsistensi *ratio decidendi* dalam perkara splitsing.

Bab Ketiga berisikan hasil dan pembahasan rumusan masalah 2 (dua). Bagian ini terbagi dalam dua sub-bab, ialah sub-bab pertama mengkaji kedudukan barang bukti pada sistem pembuktian menurut KUHAP. Sub bab kedua menganalisis implikasi pengesampingan barang bukti dalam putusan 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt yang dikaitkan dengan prinsip *equality before the law*.

Bab Keempat berisikan penutup. Bagian ini ialah penutup dari studi ini yang memuat simpulan serta sarannya dari penulis pada permasalahannya sudah dikaji.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																
		SEP			OKT			NOV			DES		JAN		FEB			
1.	Pengumpulan refrensi topik skripsi	■	■	■														
2.	Pengajuan judul kepada Dosen Pembimbing			■	■													
3.	Penetapan Judul Skripsi					■												
4.	Pengerjaan proposal skripsi Bab I, Bab II, dan Bab III					■	■	■										
5.	Bimbingan proposal skripsi Bab I, II, III							■	■	■								
6.	Sempro										■							
7.	Revisi Sempro											■						
8.	Pengerjaan Skripsi Bab II, Bab III,dan												■	■	■	■		

instrumen pengendalian penggunaan obat untuk kepentingan kesehatan dan sebagai sarana penegakan hukum guna mencegah kerusakan moral dan sosial masyarakat. Definisi tentang narkotika harus dikaitkan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keseimbangan antar aspek kesehatan, kemanusiaan, dan penegakan hukum.

1.7.1.2 Penggolongan Narkotika

Klasifikasi narkotika merupakan cara pengelompokan narkotika ke dalam kategori tertentu. Dalam pasal 5 UU Narkotika diatur ruang lingkup pengendalian narkotika yang mencakup berbagai aktivitas ataupun perbuatannya berkaitan dengan narkotika serta prekursor narkotika.²⁴ Berlandaskan ketentuan tersebut, narkotika dikelompokkan jadi tiga golongannya yakni:

- 1) Narkotika Golongan I: dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika, yakni “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.

²⁴ Rodliyah, Salim H.S., (2017), “*Hukum Pidana Khusus*”, Depok: Rajawali, hlm. 92.

- 2) Narkotika Golongan II, dijelaskan pada dalam 6 ayat (1) huruf (a) UU No.35/2009 terkait Narkotika, yakni “Narkotika Berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”.
- 3) Narkotika Golongan III, dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU No.35/2009 terkait Narkotika, yakni: “Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”.

1.7.1.3 Definisi Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkotika tergolong sebagai kejahatan yang berdampak pada tatanan sosial, hukum, dan ekonomi yang kompleks. Pada bahasa Inggris dikatakan “*narcotic crime*” dan bahasa Belanda dikatakan “*verdovende misdad*”. Istilah ini menggambarkan kejahatan yang berkenaan dengan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah.²⁵ Karena itu, pembahasan mengenai tindak pidana narkotika menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana menanggapi

²⁵ *Ibid*, hlm. 85.

ancaman yang ditimbulkan dari penyalahgunaan zat tersebut terhadap masyarakat.

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak bisa dipandang secara satu sudut pandang, karena seperti halnya korupsi, kejahatannya ini turut mengancam stabilitas nasional serta kemajuan bangsa. Kasus-kasus narkotika bahkan masih menjadi bentuk kejahatan biasanya terjadi serta jarang diselesaikan secara “damai” tanpa melalui proses hukum resmi, sehingga menimbulkan angka gelap (*dark number*) dalam data kejahatan. Penyalahgunaan narkotika juga memiliki sifat yang khas dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi agar kerja sama antar instansi penegak hukum di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan lebih efektif.²⁶

Tindak pidana narkotika secara yuridis dikualifikasikan sebagai delik formil, yakni tindak pidana yang dianggap telah terjadi begitu perbuatannya dilakukan tanpa perlu menunggu muncul akibat dari perbuatan tersebut.²⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum memandang perbuatan terkait narkotika sebagai ancaman langsung terhadap ketertiban umum

²⁶ Ayu Efridadewi, *et.al*, (2023), “Analisis Yuridis Penegakan Tindak Pidana Narkotika Indonesia”, *UIR Law Review*, 7(1), hlm. 94.

²⁷ Wagirin, Alfanisela P., (2023), “Legal Analysis On Criminal Act Of Narcotics As Crystal Meth Distributor In Medan (Review Of Decision No. 473/Pid.Sus/2025)”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 2 (1), hlm. 10.

dan keselamatan masyarakat, bukan hanya akibat yang ditimbulkannya. Selain memberikan hukuman, sanksi pidana untuk kejahatan narkoba memiliki dua tujuan: mencegah kejahatan narkoba di masa depan dan melindungi masyarakat dari korbannya.

Karakteristik khusus dari tindak pidana narkoba menuntut penerapan norma pidana yang bersifat *lex specialis*. Pengaturan tindak pidana narkoba diatur di luar KUHPidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba memerlukan ketelitian dan koordinasi antar penegak hukum karena kejahatan ini umumnya dilakukan secara terencana dan melibatkan banyak pihak. Proses pembuktiannya sering menjadi tantangan tersendiri sebab keterlibatan pelaku tidak selalu terlihat secara langsung. Keberhasilan penegak hukum pada tindak pidana narkoba sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik dan penuntut umum dalam mengumpulkan serta mengelola alat buktinya sah menurut hukum. Ketepatan dalam penggunaan alat bukti sangat penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar mencerminkan asas keadilan substantif dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan hukum di antara perkara sejenis.

1.7.1.4 Unsur – Unsur Tindak Pidana Narkotika

Unsur – unsur tindak pidana meliputi subjektif serta objektif yang saling terkait.²⁸ Unsur subjektif mencakup unsur kesalahan, yakni niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) serta motif dan tujuan pelaku. Unsur subjektif menilai keadaan batin pelaku ketika berbuat. Unsur objektif meliputi perbuatan, akibat, serta kausalitas antara perbuatan dan akibat. Unsur objektif menilai apa yang secara nyata dilakukan pelaku. Pemenuhan kedua unsur tersebut wajib dibuktikan dalam proses persidangan sehingga suatu tindakan dapat dikualifikasikan secara yuridis sebagai delik narkotika menurut UU Narkotika. Penegakan hukum yang adil menuntut pemeriksaan yang teliti terhadap bukti objektif sekaligus analisis terhadap kesalahan terdakwa agar tidak terjadi kesalahan putusan.

Unsur subjektif tindak pidana narkotika menjadi penting untuk menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, karena dua pelaku dengan perbuatan yang sama dapat dikenakan putusan yang berbeda jika niat atau motif keduanya berbeda. Contohnya seperti seseorang yang menggunakan narkotika untuk dikonsumsi sendiri mungkin diperlakukan berbeda dengan pelaku yang mengedarkan narkotika untuk

²⁸ Youngky F, Asti W., (2023), “Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Ilmiah Manazir, 1 (1), hlm. 66.

keuntungan pribadi. Perbedaan niat dan motif tersebut membuat pemeriksaan terhadap unsur objektif harus dilakukan secara cermat oleh aparat penegak hukum agar putusan pengadilan sah secara yuridis dan berkeadilan.

Unsur objektif tindak pidana narkoba meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti menguasai, memproduksi, menyimpan, mengedarkan, atau menggunakan secara ilegal. Setiap perbuatan harus dibuktikan dengan langsung dan memiliki hubungan kausal dengan akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan berupa kerugian sosial, kesehatan, atau penyalahgunaannya narkoba. Pada UU No.35/2009 terkait Narkoba membedakan jenis dan tingkat pidana berdasarkan jenis narkoba, jumlah, serta tujuan perbuatan, sehingga unsur objektif menjadi dasar pada penentuan berat ataupun ringan hukumannya dijatuhkan.

1.7.1.5 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Narkoba

Dalam hal kejahatan narkoba, penegak hukum Indonesia menempatkan penekanan pada pertanggungjawaban pidana. Prinsip dasar hukum pidana adalah bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang, unsur-unsur kejahatan harus dibuktikan. Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi masyarakat

dari dampak merugikan narkoba sekaligus menghukum mereka yang bertanggung jawab. Menurut hukum pidana, konsep tanggung jawab menekankan bagaimana tindakan pelaku kejahatan memiliki konsekuensi dalam sistem hukum. Petugas penegak hukum harus memahami dengan baik sifat pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan narkoba agar dapat menegakkan keadilan.

Ketika memutuskan apakah seseorang bertanggung jawab secara pidana atas penyalahgunaan narkoba, tidak cukup hanya mencocokkan tindakan terdakwa dengan definisi hukum kejahatan; persyaratan untuk hukuman juga harus terpenuhi.²⁹ Pelanggaran narkoba didefinisikan dalam Undang-Undang Narkoba sebagai setiap kegiatan ilegal yang memiliki hubungan dengan narkoba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, kriminalisasi pada dasarnya adalah upaya sistem hukum untuk menegakkan undang-undang yang telah disahkan oleh pembuat undang-undang.³⁰

1.7.2 Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

1.7.2.1 Definisi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah aturan yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum pidana dijalankan. Aturan

²⁹ Iskandar F., (2021), "*Pelaksanaan pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba*", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2 (2), hlm. 98.

³⁰ *Ibid*, hlm. 99.

ini memberi pedoman tentang langkah – langkah mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan ketika terjadi dugaan tindak pidana.³¹ Sebagai pelengkap hukum pidana, hukum acara pidana (juga disebut hukum pidana formal) berlaku.³² Prosedur untuk penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan sidang pengadilan semuanya diatur oleh hukum pidana formal, yang pada gilirannya menetapkan penerapan aturan pidana materiil.

Hukum acara pidana dikenal dengan istilah *Criminal Procedure Law dalam bahasa inggris*, dalam bahasa Prancis *Code d'instruction Criminelle*, dan *Criminal Procedure Rules dalam Amerika Serikat*.³³ Para ahli telah memberikan pendapat mengenai pengertian hukum acara pidana, diantaranya Van Bemmelen dan Andi Hamzah. Van Bemmelen berpendapat bahwa hukum acara pidana merupakan himpunan ketetapan hukum mengaturnya bagaimana cara negara, apabila terjadi peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran hukum pidana, melalui sraa pembuktian dicari kebenaran materiil, ditetapkan putusan hakim atas perbuatan yang didakwakan, serta ditentukan cara pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa hukum acara pidana mempunyai ruang lingkup relatif terbatas, yang mencakup

³¹ Sofyan Andi, (2017), "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*", Jakarta: Prenada Media, hlm. 3.

³² Suyanto, (2018), "*Hukum Acara Pidana*", Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 1.

³³ Abdullah R.Hi, Mutalib A, (2023), "*Hukum Acara Pidana*", Yogyakarta: Selat Media, hlm. 2.

tahapan pencarian kebenaran, penyelidikan, hingga pelaksanaan putusan pidana (eksekusi) oleh jaksa.³⁴

Hukum acara pidana diatur pada UU No.8/1981 terkait Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari aturan-aturan ini adalah untuk melindungi hak-hak individu, khususnya hak asasi manusia, dan untuk menjamin pelaksanaan prosedur penegakan hukum secara sistematis. Dengan memastikan bahwa tersangka mendapatkan perlakuan yang adil mulai dari saat mereka ditemukan dan diselidiki hingga mereka menghadapi persidangan, konsep *due process of law* merupakan landasan yang krusial dalam sistem ini.³⁵ Setiap tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga eksekusi dalam acara pidana, juga diatur pula tindakan spesifik seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta upaya hukum yakni banding, kasasi, serta peninjauan kembali, sehingga proses pidana menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen sentral dalam mengharmonisasikan perlindungan hak individu dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 3

³⁵ Nasution Rasina P, *et.al.* (2024), “*Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023*”, *Jurnal Begawan Hukum*, 2 (1), hlm. 119.

1.7.2.2 Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktiannya memiliki beberapa pengertian. Pendapat R. Supomo, istilah “Bukti” dapat didefinisikan dalam dua cara: secara sempit dan luas. Pertama, penggugat hanya memerlukan bukti tidak langsung jika tergugat membantah klaim penggugat. Selain itu, bukti dapat membuktikan adanya hubungan hukum dalam arti luas. Misalnya, ketika pengadilan mengizinkan gugatan, hakim secara implisit menyimpulkan bahwa penggugat dan tergugat berada dalam hubungan hukum berdasarkan argumen yang diajukan.³⁶

Dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, terutama selama proses pengujian hukum atas kasus pidana. Upaya untuk mencari kebenaran yang substansial melalui penyelidikan kasus pidana menempatkan bukti sebagai hal yang paling penting. Bukti merupakan alat yang paling krusial bagi hakim dalam upaya mereka untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atas suatu kejahatan.³⁷

1.7.2.3 Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Bukti kebenaran di pengadilan dilakukan melalui alat bukti.³⁸ Aturan proses pidana setiap negara mengatur ketentuan

³⁶ Eddy O.S., (2012), *“Teori Dan Hukum Pembuktian”*, Jakarta: Erlangga, hlm. 6.

³⁷ Loway R. J. S., *et.al.*, (2022), *“Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia”*, Jurnal Lex Crimen, 11 (5), hlm. 5.

³⁸ Dianti F., (2023), *“Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia, Perbandingan HIR dan KUHP”*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

tambahan mengenai bukti. Ketentuan mengenai bukti dalam KUHAP Indonesia diatur. Pasal 184 KUHAP mengatur jenis-jenis bukti yakni:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan apa yang telah kita lihat sejauh ini, jelas bahwa tidak ada hierarki yang ketat dalam sistem bukti di bawah undang-undang prosedur pidana Indonesia. Setiap alat bukti memiliki bobot pembuktian tersendiri dan dapat berfungsi sebagai penguat bagi alat bukti lainnya guna memenuhi syarat minimum dua alat bukti. Majelis hakim akan mempertimbangan alat bukti mana yang sesuai dengan fakta materiil pada saat ditunjukkan di persidangan.³⁹

Barang bukti memiliki posisi yang signifikan dalam proses peradilan pidana. Barang bukti berperan tidak hanya sebagai pelengkap berkas perkara, tetapi juga sebagai bahan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya suatu tindak pidana. Seorang terdakwa, saksi ahli, atau

³⁹ Satria Rahiman, (2021), "*Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*", Depok: Rajawali Pers, hlm. 23.

saksi mata dapat diminta untuk memberikan kesaksian mengenai bukti tersebut meskipun bukti tersebut tidak secara khusus termasuk dalam bukti yang sah.⁴⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Putusan Hakim

1.7.3.1 Kerangka Putusan Hakim

Kerangka putusan hakim ialah struktur sistematis menjadi dasar penyusunan suatu putusan pengadilan. Konteks hukum acara pidana Indonesia, unsur – unsur formil putusan diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mencakup bagian – bagian penting seperti kepala putusan, identitas terdakwa, uraian dakwaan, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Fungsi administratif struktur ini diperkuat oleh kemampuannya untuk memberikan kepastian hukum, sehingga memungkinkan pembenaran yang rasional dan sah atas semua keputusan.⁴¹ Tanpa mengikuti kerangka tersebut, putusan beresiko batal demi hukum karena belum memenuhi ketentuan formil yang ditentukan undang – undang.

Struktur putusan juga memiliki fungsi substansial dalam mencerminkan profesionalitas dan rasionalitas hakim dalam menilai suatu perkara. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*)

⁴⁰ Alwan H., (2019), “Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN/PL)”, Jurnal Petita, 1(2), hlm. 281.

⁴¹ Mulyadi L., (2012), “Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia”, Bandung: PT Alumni, hlm. 233.

yang disusun secara sistematis menunjukkan proses penalaran hukum yang transparan dan dapat diuji secara akademis maupun yuridis. Setiap bagian dalam kerangka putusan, terutama pada bagian pertimbangan hukum, harus disusun secara logis dan berdasarkan fakta – fakta persidangan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kebenaran materiil yang diperoleh.⁴² Oleh karena itu, kerangka putusan bukan hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga menjadi cerminan integritas dan tanggung jawab moral hakim.

Penyusunan kerangka putusan yang baik berpengaruh langsung terhadap legitimasi peradilan di mata publik. Putusan yang disusun secara rapi, dengan uraian pertimbangan yang jelas, akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pelindung keadilan.⁴³ Sebaliknya, putusan yang tidak mengikuti kerangka formal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan pelanggaran terhadap asas *due process of law*. Pemahaman terhadap kerangka putusan bukan hanya penting bagi hakim, tetapi juga bagi para akademisi dan praktisi hukum untuk memastikan

⁴² Nainggolan S.D.P., Negara D. S., (2023), “*Putusan Hakim dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP)*”, Surabaya: Pengadilan Tata Usaha Surabaya, hlm. 5, <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf> diakses pada tanggal 12 November 2025 jam 19.00.

⁴³ Mulyadi L., *Op.Cit*, hlm. 240.

setiap putusan mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

1.7.3.2 Definisi *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi ataupun pertimbangan hakim merupakan landasan pemikiran dipakai hakim dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim berfungsi sebagai alasan yuridis yang menjadi alasan sebelum sebuah putusan dijatuhkan.⁴⁴ J.W. Harris mengemukakan, *ratio decidendi* muncul sebagai hasil penalaran hakim terhadap isu hukum yang belum diatur secara eksplisit, dimana hakim melakukan tindakan transformasi hukum dengan menyesuaikannya pada konteks dan kebutuhan konkret masyarakat.⁴⁵ Dalam praktik peradilan, *ratio decidendi* memiliki arti penting karena menjadi sarana bagi hakim dalam menyampaikan dasar pemikiran dan penyelesaian terhadap konflik hukum yang muncul. Tidak hanya menjelaskan dasar hukum suatu putusan, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pengadilan di masa depan untuk diikuti dalam situasi serupa.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* berperan penting dalam menjaga konsistensi penafsiran hukum serta

⁴⁴ Missleini M., Wulan E.R., (2024), "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23" Jurnal Hukum Sehasen, 10 (1), hlm. 186.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

mewujudkan kepastiannya hukum serta rasa keadilan bagi para pihaknya berperkara.

Ratio Decidendi menegaskan bahwa hakim tidak hanya mengulang norma yang sudah ada, Alih-alih mendasarkan putusan mereka pada teks tertulis, hakim seharusnya dapat menggunakan penalaran hukum sistematis untuk menarik kesimpulan normatif-umum dari keadaan khusus yang dipresentasikan di pengadilan.⁴⁷ Pertimbangan para hakim tidak bersifat mekanis, melainkan hasil dari penalaran hukum yang ketat, sehingga mereka perlu menyelidiki nilai-nilai hukum yang dibangun secara sosial dalam setiap putusan. *Ratio decidendi* memiliki prinsip hukum yang serupa, sehingga dapat diterapkan secara umum terhadap perkara serupa, sehingga berfungsi memperkuat konsistensi putusan di masa mendatang.

Ratio decidendi tercermin dalam bagian-bagian tertentu di dalam suatu putusan. Alasan yang disampaikan hakim sebagai dasar putusan tidak dapat dibantahkan karena sudah menjadi hasil analisis terhadap fakta dan norma yang berlaku. Hakim menjelaskan *ratio decidendi* dalam pertimbangan yang

⁴⁷ M. Al Hafiz, (2023), "Analisa *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang: (Studi Putusan No: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dan No: 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst)", *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2 (7), hlm. 618.

mendasari putusan dengan “mempertimbangkan” “materi perkara” sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

1.7.3.3 Definisi *Obiter Dictum*

Obiter Dictum adalah istilah dalam hukum yang berasal dari bahasa latin yang bermakna pendapat tambahan. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bagian dari pertimbangan hakim yang berisi pendapat, komentar, atau penjelasan yang tidak langsung terkait dengan pokok perkara, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana *ratio decidendi*. *Obiter Dictum* sering dianggap memiliki nilai moral dan interpretatif yang dapat memberikan arah bagi perkembangan hukum di masa mendatang. Dalam Konteks sistem peradilan Indonesia, pendapat tambahan hakim tersebut meski tidak menjadi dasar untuk memutus perkara, tetapi tetap dianggap memiliki makna penting karena dapat mencerminkan pandangan yuridis yang memperkaya penafsiran hukum.

Obiter dictum dalam praktik peradilan berperan sebagai bahan rujukan dalam membentuk konsistensi penegakan hukum. Melalui *obiter dictum* hakim dapat menyampaikan pandangan hukum yang lebih luas dari sekedar pokok perkara yang sedang diperiksa. *Obiter dictum* tidak memiliki kekuatan yang mengikat, tetapi sering kali menjadi sumber inspirasi dan acuan dalam pembentukan hukum, karena mengandung

pemikiran yuridis yang bernilai bagi perkembangan yurisprudensi.⁴⁸ *Kedudukan obiter dictum* memiliki peran penting dalam sistem hukum karena dapat memperkuat pemahaman hakim terhadap asas-asas hukum dan mendorong terwujudnya keadilan substantif.

1.7.4 Tinjauan Umum Disparitas

1.7.4.1 Definisi Disparitas

Disparitas dalam KBBI diartikannya perbedaan ataupun jarak. Pengertian ini menunjukkan adanya ketidaksamaan yang menimbulkan jarak antara 2 (dua) hal atau lebih yang seharusnya sama. Disparitas dalam konsep umum menggambarkan kondisi ketidakseimbangan atau kesenjangan antara unsur-unsur yang seharusnya memiliki kesetaraan nilai, perilaku, atau kedudukan. Istilah disparitas sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan mencolok dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum.

Disparitas pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakseimbangan yang timbul akibat adanya perbedaan perlakuan terhadap hal – hal yang memiliki kedudukan serupa. Ketidakseimbangan ini muncul ketika suatu perbedaan tidak disertai dengan dasar yang logis atau alasan yang dapat

⁴⁸ Rifai Ahmad, (2014), “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

dibenarkan. Dalam berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum, disparitas sering menjadi tanda adanya ketidakselarasan antara prinsip kesetaraan dan realitas penerapannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep disparitas menjadi penting untuk menilai sejauh mana suatu perbedaan dapat diterima secara rasional tanpa menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.

1.7.4.2 Disparitas Hukum

Disparitas hukum merupakan perbedaan dalam penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa tanpa adanya dasar pertimbangan yang jelas dan rasional. Praktik disparitas hukum tampak pada perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara yang sama, meskipun unsur, alat bukti, dan keadaan yang relatif serupa.⁴⁹ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan pandangan bahwa sistem peradilan belum menerapkan prinsip keadilan secara merata.

Disparitas hukum, khususnya dalam pembuktian disparitas hukum juga dapat terlihat dari adanya perbedaan dalam penggunaan atau penilaian alat bukti terhadap perkara yang memiliki jenis tindak pidana dan kondisi serupa.

⁴⁹ Romodoni M., Fitriasih S., (2022), “*Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51(3), hlm. 290.

Perbedaan tersebut muncul ketika hakim menilai kekuatan pembuktian secara tidak konsisten, padahal unsur-unsur perbuatan dan barang bukti yang diajukan relatif sama. Ketidaksamaan dalam penggunaan alat bukti ini dapat berimplikasi pada putusan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan penerapan hukum dan berpotensi mengaburkan rasa keadilan. Kejadian ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan muncul baik pada tahap penetapan hukuman maupun tahap pembuktian, di mana tahap pembuktian seharusnya menjadi landasan yang imparisial bagi hakim untuk menentukan kesalahan para pelaku kejahatan.

1.7.5 Tinjauan Umum *Splitsing*

1.7.5.1 Definisi *Splitsing*

Splitising (pemecahan berkas perkara) adalah praktik pemisahan satu berkasnya perkara yang di dalamnya mencakup beberapa tindak pidana atau melibatkan lebih dari satu terdakwa menjadi 2 (dua) atau lebih berkas perkara terpisah. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan bagian dari prosedur pra-sidang, jaksa penuntut umum berwenang untuk menuntut setiap terdakwa secara terpisah jika mereka menerima berkas perkara yang berisi tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal

114. Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk memisahkan perkara sebagai bagian dari peran mereka dalam sistem peradilan.⁵⁰

Splitsing secara yuridis diatur pada pasal 142 KUHAP dan hanya bisa dilakukan apabila terpenuhi syarat – syarat tertentu, pertama, JPU terlebih dahulu diberikan berkas perkara. Pada poin kedua, berkas tersebut memuat rincian banyak kegiatan ilegal. Ketiga, ketentuan konsolidasi Pasal 141 KUHAP tidak berlaku terhadap tindak pidana dan/atau tersangka. Pelaksanaan *splitsing* biasanya diikuti dengan pembuatan berkas – berkas perkara baru sehingga masing – masing terdakwa mempunyai dakwaan yang berdiri sendiri. Praktinya dapat memerlukan pemeriksaan tambahan atau penggunaan duplikat berkas tergantung pada kebijakan penuntut umum dan keadaan berkas.⁵¹

1.7.5.2 Tujuan Dan Fungsi *Splitsing*

Tujuan utama dilakukannya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) adalah untuk mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang lebih efektif dan terarah, terutama pada perkara yang melibatkannya lebih dari satu terdakwa atau lebih dari satu

⁵⁰ Melati Santi R., Syarimah N., (2024), “Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya”, Jurnal Global Ilmiah, 2 (2), hlm. 903.

⁵¹ Hakim Lukman, (2025), “Penerapan Pemisahan Perkara (*Splitsing*) dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas”, Journal Scientific of Mandalika, 6 (8), hlm. 2177.

tindak pidana. Melalui *splitsing*, setiap perkara dapat diperiksa secara mandiri sehingga peran masing – masing terdakwa terhadap peristiwa pidana dapat dianalisis secara lebih jelas dan terperinci. *Splitsing* juga berfungsi untuk menjaga kelancaran proses pembuktian dengan cara mengurangi kompleksitas pemeriksaan dalam satu berkas perkara, sehingga hakim dapat menilai alat bukti secara lebih fokus dan proporsional terhadap masing – masing terdakwa.

Metode *splitsing* meskipun berkaitan dengan asas peradilannya cepat, sederhana, serta biaya ringan, tetapi pada prakteknya sering kali justru membuat proses menjadi lebih rumit karena adanya kecenderungan saling melempar tanggungjawab antar saksi mahkota. Di sisi lain, asas *non – self incrimination* memberikan hak bagi terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkannya. Namun kenyataannya penggunaan metode ini kerap dianggap efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara melalui keterangan para saksi tersebut sehingga kemudian banyak digunakan dalam proses peradilan.⁵²

⁵² Kamila F., Yanuar I., Nurdiansyah R., *Op.Cit*, hlm. 26.

1.7.6 Tinjauan Umum Keadilan Hukum

1.7.6.1 Definisi Keadilan

Keadilan asalnya dari kata “adil” melihat KBBI dimaknai sebagai keadaan yang seimbang, tidak menunjukkan kecenderungan pada salah satu pihak, berorientasi pada kebenaran, menunjang kepatutan, serta menolak tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Keadilan mencerminkan prinsip keadilan, yaitu tidak memihak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pengertian ini menggambarkan bahwa keadilan berhubungan erat dengan keseimbangan dan kesetaraan antara hak serta kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial, keadilan menjadi dasar bagi terciptanya keteraturan dan keharmonisan hubungan antar manusia. Konsep keadilan mencakup baik ideal perilaku yang benar maupun hukum yang mengatur tindakan individu.

Keadilan merupakan salah satu elemen fundamental dalam proses penegakan dan tolak ukur bagi setiap putusan pengadilan. Keadilan menjadi suatu tujuan akhir dalam proses penegakan hukum. Setiap individu melekat haknya mempunyai sifat fundamental serta tidak bisa dicabut, yang berlandaskan pada prinsip keadilan di mana kepentingan serta kesejahteraan masyarakat secara kolektif pun tidak dapat diabaikan.⁵³

⁵³ Rawls John, (2020), “*A Theory of Justice*”, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 3.

Keadilan pada hakikatnya ada dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana juga dengan hukum. Wujud keadilan dapat terlihat pada beragam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Namun mewujudkan suatu keadilan bukan suatu hal yang mudah. Hukum nasional atau hukum positif tidak selalu mampu menjamin tercapainya suatu keadilan.⁵⁴

Nilai-nilai keadilan sebenarnya bersumber dari kesadaran moral serta rasa kemanusiaan hidup pada masyarakat. Keadilan tidak hanya dilaksanakan melalui penerapan aturan hukum semata, sebab hukum juga dituntut untuk mengakomodasi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, keadilan sering kali bersifat relatif, karena dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan kepentingan yang berkembang di dalam suatu lingkungan. Keadilan dapat diwujudkan jika adanya keseimbangan antara ketentuan peraturan yang berjalan dengan nilainya kemanusiaan dan kepatutan tumbuh pada masyarakat.

Tidak boleh ada keberadaan negara atau pemerintahan yang terpisah dari prinsip keadilan. Penerapan nilai keadilan tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan sosial, namun juga menjadi alat untuk merealisasikan kesejahteraan bagi

⁵⁴ Melisa, *et.al*, (2023), “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Al-Manhaj*, 5 (1), hlm. 242.

seluruh rakyat. Namun di dalam praktiknya seringkali terjadi kesenjangan antara konsep keadilan yang diidealkan dengan penerapannya dalam penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana nilainya keadilan yang bersumber dari Pancasila jadi filsafat bangsa masih benar – benar diterapkan dan dirasakan dalam kehidupan hukum serta masyarakat Indonesia.⁵⁵

Keadilan pada konteks hukum tidak hanya dipahami jadi nilai moral yang abstrak, namun jadi tujuan konkret dari sistem hukum itu sendiri. Keadilan pada hakikatnya merupakan dasar moral bagi terbentuknya hukum dan tata kehidupan manusia dalam berperilaku serta menjadi ukuran dalam menilai benar atau tidaknya suatu tindakan. Adanya keadilan menuntun terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mendorong penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, agar hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk pengendalian dan pencapaian kemakmuran bersama, idealnya semua peraturan hukum mencerminkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Keadilan yang demikian mencerminkan cita hukum yang bersifat universal, yakni menempatkan setiap individu pada posisi yang sepatutnya dan menjamin

⁵⁵ Syahriar I., Bazarah J., Khairunnisah, (2024), “Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia”, *Journal Of Knowledge And Collaboration*, 1 (2), hlm. 32.

terpenuhinya hak-hak tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

1.7.6.2 Keadilan Menurut Para Ahli

Hukuman atas pelanggaran hukum hanyalah salah satu aspek dari sistem peradilan pidana, yang juga berusaha menyeimbangkan antara hak kepemilikan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kekuasaan negara. Konsep keadilan sudah berkembang sejak zaman filsafat klasik hingga modern. Pemahaman mengenai teori keadilan yang dikemukakan oleh para ahli sangatlah penting. Dengan demikian, keadilan perlu dikaji dari pandangan para ahli sebagai landasan filosofis bagi penegakan hukum pidana.

1. Keadilan Menurut Plato

Plato berpandangan bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang melampaui kemampuan pemahaman orang pada umumnya. Pemikirannya berkata keadilan diklasifikasikan ke dalam beberapa konsep, di mana hukum dipandang sebatas sebagai ketentuan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan dan dirumuskan oleh para ahli yang berwenangnya. Plato menggunakan istilah Yunani “Dikaioisune” untuk menyebut keadilan, yang memiliki makna luas karena mencakup dimensi moral individual sekaligus sosial.

Seorang pengusaha kaya bernama Kefalos pernah berkata bahwa kita bisa menghasilkan banyak uang jika kita tidak berbohong atau curang, dan kisah ini menggambarkan prinsip keadilan tersebut.⁵⁶

Menurut Plato, kebajikan tertinggi dalam keadaan yang baik adalah keadilan. Seorang yang adil, katanya, adalah orang yang disiplin diri dan dorongannya dikendalikan oleh akal. Keadilan, menurut pandangan Plato, timbul dari reorganisasi yang menempatkan setiap bagian masyarakat dalam peran yang sesuai dengan perannya. Keadilan dalam suatu tatanan sosial akan terwujud apabila setiap individu mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan kapasitas serta kedudukannya.⁵⁷ Dengan demikian, kebajikan dapat dipahami sebagai manifestasi keadilan, yakni kebajikan moral yang berfungsi mengikat hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan merupakan perwujudan tertinggi dari keseluruhan kebajikan moral yang berakar pada etika kebajikan. Etika kebajikan

⁵⁶ Budiarsih, (2023), "*Sekilas Tentang Teori Keadilan*" Malang: Madza Media, hlm. 5.

⁵⁷ Sylvira, *et.al*, (2022), "*Konsep Hukum dan Keadilan Plato*", Jurnal Filsafat Terapan, 1 (1), hlm. 10.

tersebut menitikberatkan pada pembentukan serta pengalaman nilai-nilai moral sebagai jalan untuk mencapai *eudamonia*, sebuah konsep dalam tradisi Yunani. *Eudamonia* dimaknai sebagai kondisi berkembang secara utuh atau menjalani kehidupan yang baik.⁵⁸

Aristoteles berpendapat, individu yang adil adalah mereka yang bertindak berdasarkan pertimbangan rasional serta kebajikan moral. Dalam setiap tindakannya, ia tidak semata-mata mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan juga memperhatikan kemaslahatan bersama.⁵⁹ Salah satu ciri orang yang adil adalah kemampuannya untuk memahami dan menerapkan konsep keseimbangan yang wajar antara kewajiban dan hak pribadi dengan kewajiban dan hak masyarakat.

Dalam konteks sosial dan hukum, konsep “rata-rata ekstrem” diterapkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemenuhan yang adil terhadap hak dan kewajiban merupakan ciri khas masyarakat yang adil. Aristoteles menegaskan bahwa keseimbangan tersebut

⁵⁸ Febrian, *et.al*, (2024), “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles”, Jurnal Filsafat Terapan, 1(2), hlm. 13.

⁵⁹ *Ibid.*

menjadi prinsip penting yang harus dijaga dalam berbagai hubungan serta transaksi antar individu.

Keadilan dan hukum menurut Aristoteles berfungsi untuk mencapai kesejahteraan. Baik keadilan distributif maupun keadilan korektif diakui oleh Aristoteles. Dalam hal dana publik, salah satu bidang hukum yang dikenal sebagai “keadilan distributif” berfokus pada memastikan setiap orang mendapatkan bagian yang adil. Sedangkan keadilan korektif merupakan keadilan yang berhubungan dengan membenarkan sesuatu yang salah, baik melalui pemberian ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian maupun dengan penjatuhan sanksi yang proporsional terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan.⁶⁰

3. Keadilan Menurut John Rawls

Keadilan, menurut John Rawls, adalah standar untuk mengukur pentingnya kepentingan individu dan kepentingan sosial secara relatif. Distribusi kesempatan yang adil, kebebasan maksimal, dan prinsip perbedaan adalah tiga pilar utama keadilan. Ketika diterapkan dalam kenyataan, gagasan-gagasan keadilan ini dapat bertentangan dan bahkan saling bertolak belakang.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 14.

Sebelum membahas perbedaan atau kesetaraan kesempatan bagi semua orang, Rawls menekankan bahwa implementasi konsep kebebasan yang setara bagi setiap orang harus menjadi prioritas utama.⁶¹

Menurut John Rawls, terdapat hubungan tidak langsung antara tindakan individu dan konsep keadilan. Aturan dasar struktur sosial yang mengatur hubungan antarindividu terkait dengan keadilan. John Rawls berargumen bahwa pengejaran keadilan merupakan kompromi antara sosialisme dan liberalisme. Keadilan, menurut kerangka teoritisnya, adalah keadaan yang adil, yang ia gambarkan sebagai sistem sosial di mana orang-orang rasional dan bebas dapat dan didorong untuk mengejar kepentingan pribadi mereka.⁶²

4. Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Selain pengetahuan, kesederhanaan, dan keteguhan hati, Thomas Aquinas mencantumkan keadilan sebagai salah satu dari empat kebajikan utama dalam hidup. Menurut Thomas, kebajikan adalah kecenderungan bawaan untuk melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari perbuatan jahat. Karena disposisi batin seseorang

⁶¹ Yolanda, *et.al*, (2025), “*Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*”, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral, 3 (1), hlm. 8.

⁶² *Ibid.*

terbentuk melalui kebiasaan, kebajikan tidak dapat dicapai tanpa kebiasaan melakukan perbuatan baik. Menurut pandangan Thomas, keutamaan berkaitan erat dengan tiga unsur utama, yaitu akal budi, emosi, dan kehendak untuk bertindak. Pada akhirnya, keadilan berhubungan erat dengan kebajikan yang diwujudkan melalui perbuatan baik.⁶³

Menurut Thomas Aquinas, terdapat dua jenis keadilan yang berbeda: keadilan umum dan keadilan khusus. Ketika semua orang diperlakukan secara adil dan hak-hak mereka dijamin, kita telah mencapai keadilan umum. Pada saat yang sama, terdapat tiga jenis keadilan khusus yang berbeda: keadilan distribusi, keadilan komutatif, dan keadilan pembalasan.⁶⁴

5. Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Teori keadilan Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai paling mendasar dalam sistem hukum, sehingga hukum positif hanya sah apabila tidak menyalahi prinsip keadilan secara intolerabel. Hukum positif yang secara teguh bertentangan dengan keadilan harus

⁶³ Mustamilinda I. R., (2023), “Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas”, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2 (1), hlm. 9.

⁶⁴ *Ibid.*

dihilangkan karena hakikatnya bukanlah hukum.⁶⁵ Menurut Radbruch, hukum berfungsi sebagai kode moral yang menjamin nilai-nilai manusia dan memberikan kepastian.

Keadilan hukum, diikuti oleh kegunaan hukum, dan terakhir kepastian hukum, menurut Radbruch, merupakan tingkatan penting dalam hukum.⁶⁶ Bagi Radbruch, keadilan merupakan hal yang paling penting karena merupakan landasan utama di mana undang-undang yang baik dibangun. Radbruch meyakini bahwa sistem hukum dapat menyelesaikan perselisihan antara ketiga prinsip hukum ini dengan menciptakan hierarki prioritas.⁶⁷

1.7.7 Tinjauan Umum Kepastian Hukum

1.7.7.1 Definisi Kepastian Hukum

Kepastian pada dasarnya mengacu pada kondisi yang tetap, jelas, dan memiliki ketentuan yang pasti. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian sekaligus keadilan, sebab kepastian berfungsi sebagai acuan tersebut selaras dengan tatanan yang dinilai patut dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Satu-satunya cara agar undang-undang dapat

⁶⁵ Tetiana Podkovenko, (2021), *“The Concept of Gustav Radbruch’s Natural Law”*, Actual Problems of Law, (3), hlm. 40.

⁶⁶ Santoso A. H., (2021), *“Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU PTB”*, Jatiswara, 36 (3), hlm. 329.

⁶⁷ *Ibid.*

berfungsi adalah jika undang-undang tersebut adil dan diterapkan secara konsisten. Sebuah peraturan bukanlah sekadar undang-undang yang buruk, tetapi bahkan tidak dapat disebut undang-undang jika tidak dapat memberikan kejelasan dan keadilan.⁶⁸

Keberadaan aturan dan regulasi yang jelas dan telah disahkan secara sah merupakan salah satu definisi dari kepastian hukum. Alasan utamanya adalah, ketika tidak ada ruang untuk perdebatan interpretatif, aturan-aturan tersebut menjadi sangat jelas dan masuk akal berkat kepastian hukum. Karena kepastian hukum memberikan kejelasan dan menghindarkan berbagai interpretasi, hukum yang berlaku tidak bertentangan satu sama lain atau menimbulkan perselisihan dalam standar masyarakat.⁶⁹

Filsafat ilmu hukum mencakup konsep-konsep seperti kepastian hukum, keadilan, dan nilai-nilai. Setiap pejabat administrasi dan penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengatur kepatuhan publik sesuai dengan prinsip kepastian hukum agar prinsip hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diandalkan di semua

⁶⁸ Nasriyan I., (2019), "*Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia*", Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 10 (2), hlm. 89.

⁶⁹ Aulia K.N. *et.al*, (2024), "*Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi*", Jurnal Sains Student Research, 2 (1), hlm. 715

lapisan masyarakat.⁷⁰ Maka dari itu diperlukan ketegasan dan kepastian dalam proses pembentukan peraturan maupun kebijakan yang dibutuhkan masyarakat sebagai mencapai kepastiannya hukum tersebut.

Salah satu fitur esensial dari hukum, terutama standar hukum yang terkodifikasi, adalah jaminan yang diberikannya. Hukum tidak dapat memenuhi tujuannya sebagai kerangka kerja yang efektif untuk mengendalikan perilaku sosial jika tidak ada jaminan dalam penerapannya. Kepastian diperlukan agar setiap orang dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan serta memahami hak dan kewajibannya dalam setiap situasi yang diatur oleh perundang – undangan. Dengan adanya kepastian tersebut, hukum mampu menciptakan rasa aman dan keteraturan sosial, karena tidak ada ruang bagi penafsiran yang berubah – ubah atau penerapan hukum yang sewenang – wenang.

1.7.7.2 Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

Pembahasan mengenai kepastian hukum menurut para ahli diperlukan untuk memberikan landasan teoritis yang lebih terarah dalam memahami konsep ini. Penjabaran perpektif para ahli memungkinkan identifikasi unsur-unsur pokok dan karakteristik yang melekat pada kepastian hukum sehingga

⁷⁰ Astuti B., Daud M. R., (2023), “*Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*”, Jurnal Al – Qisth Law Review, 6 (2), hlm. 218.

konsep tersebut tidak hanya dimaknai secara tekstual dari peraturan perundang – undangan. Melalui penjelasan sistematis dari berbagai pandangan, kajian ini dapat menunjukkan bagaimana teori – teori tersebut membentuk pemahaman yang utuh mengenai kepastian hukum dalam penyelenggaraan hukum. berikut penjelasan kepastian hukum menurut para ahli:

1. Kepastian Hukum Menurut Utrecht

Kepastian hukum pendapat Utrecht dimaknai dalam dua definisi. Pertama, kepastian hukum dipahami sebagai keberadaan norma yang bersifat umum sehingga memungkinkan setiap individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum dinilai sebagai pelindung bagi individu dari tindakan sewenang – wenang pemerintah karena melalui norma yang bersifat umum tersebut, masyarakat dapat memahami batas kewenangan negara terhadap dirinya.⁷¹

Ajaran kepastian hukum berlandaskan pada tradisi Yuridis – Dogmatik yang berkembang dalam pemikiran hukum positivistis. Aliran ini menilai hukum sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri dan berdiri sendiri karena hukum dianggap tidak lebih dari sekumpulan aturan yang

⁷¹ Nasriyan I., *Op.Cit*, hlm. 88.

bersifat mengikat. Berdasarkan pemahaman tersebut, tujuan hukum dipersempit hanya untuk menjamin tercapainya kepastian hukum. Pembentukan standar yang luas memungkinkan kepastian ini tercapai, dan hukum karenanya dipandang sebagai sistem norma yang tujuannya semata-mata untuk memberikan kepastian dalam regulasinya, bukan untuk mencapai keadilan atau keuntungan.⁷²

2. Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah keadaan di mana hukum berfungsi sebagai norma yang tidak dapat diganggu gugat. Karena hukum bertujuan untuk menegakkan ketertiban sosial, hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan kejelasan. Akibatnya, penerapan standar hukum yang ditetapkan ditandai dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi.⁷³

Selain itu, untuk memastikan kepastian hukum, semua tindakan masyarakat dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang relevan. Masyarakat dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh

⁷² *Ibid.*

⁷³ Halimah S., Arif M. F., (2021), "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Jurnal Hukum Tata Negara, 4 (2), hlm. 60.

hukum ketika terdapat kepastian hukum. Bersama dengan keadilan dan kegunaan, Gustav Radbruch berargumen bahwa kepastian hukum merupakan nilai dasar hukum. Agar hukum dapat melayani masyarakat dengan baik dan menanamkan rasa keadilan, sangat penting agar ketiga faktor ini seimbang dengan baik.

3. Kepastian Hukum Menurut Van Apeldoorn

Van Apeldoorn memaparkan kepastian hukum pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang dapat ditetapkan secara jelas oleh hukum dalam situasi yang konkret. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus benar-benar dijalankan, hak setiap orang yang telah ditentukan oleh hukum harus dapat diperoleh, dan setiap putusan harus dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan yang dapat diuji secara hukum untuk mencegah tindakan sewenang – wenang, sehingga tiap individu memperoleh apa yang secara wajar ia harapkan dalam kondisi tertentu.⁷⁴

Van Apeldoorn juga mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yakni kemampuan hukum untuk diterapkan pada peristiwa konkret dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 61.

berarti bahwa setiap orang yang mencari keadilan berhak mengetahui, sebelum proses peradilan dimulai, undang-undang mana yang relevan dengan kasus mereka. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan agar mereka tidak dirugikan oleh tindakan yang sewenang – wenang atau perubahan hukum yang tidak terduga.⁷⁵

4. Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum pendapat Sudikno Mertokusumo dipahami sebagai adanya jaminan bahwasannya ketentuan hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum dapat direalisasikan, serta putusan yang telah ditetapkan memiliki kekuatan yang dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun kepastian hukum memiliki hubungan dengan keadilan, keduanya tidak selalu sama. Prinsip hukum yang adil, mengikat, dan berlaku bagi semua orang di mana pun. Sebaliknya, keadilan seringkali bersifat kontekstual, unik bagi setiap individu, dan sulit diterapkan secara konsisten.⁷⁶ Kepastian hukum memastikan agar setiap tindakan dan putusan hukum dapat diprediksi karena

⁷⁵ Julyano M., Sulistyawan A.Y., (2019), “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido, 1 (1), hlm. 14.

⁷⁶ Astuti B., Daud M. R., *Op.Cit.*

berlandaskan pada aturan yang jelas. Sudikno menekankan bahwa tanpa adanya kepastian hukum, pelaksanaan keadilan akan menjadi sulit karena hukum akan kehilangan wibawanya sebagai alat pengendali sosial. Dengan demikian, penetapan norma dan standar hukum yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat umum.